

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**

**KARENA KAWIN PAKSA**

*(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang*

*Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan Oleh:**

**Nahdhiya Himami Putri**

**NIM : 30301800461**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**

**KARENA KAWIN PAKSA**

*(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang*

*Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg)*



Dosen Pembimbing :

**Dr. Denny Suwondo, SH, M.H**  
NIDN : 0617106301

Tanggal, 18 Juli 2022

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN**  
**KARENA KAWIN PAKSA**

*(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang*

*Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg)*

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nahdhiya Himami Putri

NIM : 30301800461

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan Lulus

**Tim Penguji**

**Ketua**

(Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum)

NIDN : 0615106602

**Anggota I**


(H. Winanto, S.H, M.H)

NIDN : 0618056502

**Anggota II**

(Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H)

NIDN : 0617106301



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nahdhiya Himami Putri

NIM : 30301800461

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN  
KARENA KAWIN PAKSA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama  
Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2022

Yang  
Menyatakan,



**Nahdhiya Himami Putri**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nahdhiya Himami Putri

NIM : 30301800461

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN  
KARENA KAWIN PAKSA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama  
Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg).**

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 31 Agustus 2022

Yang  
Menyatakan,



**Nahdhiya Himami Putri**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah : 11)
- Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan (Mario Teguh)

**Sebuah karya ini, saya persembahkan  
untuk :**

❖ Orang tuaku tercinta, Bapak Supardi, Ibu Muji Rahayu, Ibu Palupi Tri Hartanti serta kakakku Achmad Bayu Aji dan Ika Widya Kusumastuti.

❖ Dosen Pembimbing yang terhormat Bapak Dr. Denny Suwondo, SH, M.H

❖ Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

❖ Sahabat dan teman-teman seperjuangan.

❖ Almamaterku (Civitas Akademika).

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg)”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta Wakil Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Direktur Kelas Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H, M.Hum selaku Ketua Prodi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah

berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.

6. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen Wali Kelas Eksekutif yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Bapak Drs. Abun Bunyamin, S.H, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan ijin melangsungkan riset di Pengadilan Agama Semarang
10. Bapak Drs. Asfa'at Bisri, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang yang telah mengarahkan dan membantu penulisan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini
11. Orang tua saya tercinta, Bapak Supardi, Ibu Muji Rahayu, Ibu Palupi Tri Hartanti serta kakakku Achmad Bayu Aji dan Ika Widya Kusumastuti yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya serta tiada henti memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini serta selalu memberikan arahan dan semangat.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesan-pesan selama penulis menimba ilmu.
13. Para sahabat dan rekan-rekan kerja yang tidak bisa disebutkan satu persatu,



terima kasih telah memberikan segala dukungan serta memberikan kasih sayang dan semangat yang tiada henti dari awal hingga akhir perkuliahan dan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya. Sekian dan Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat akrab bagi masyarakat, dan menjadi hal sakral. Namun permasalahan permasalahan mengenai perkawinan atau pernikahan masih kerap terjadi, seperti : perceraian, pembatalan perkawinan, pembagian harta gono-gini, poligami dan lain sebagainya. Mengenai pembatalan perkawinan, dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena adanya paksaan saat melakukan perkawinan. Di Pengadilan Agama Semarang terdapat perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, hal ini dapat diketahui dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.

Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis, untuk pendekatan pokok permasalahan digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dengan wawancara dan bahan hukum lainnya, data sekunder diambil dari membaca dan literatur bahan-bahan kepustakaan yang setelah itu di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, sedangkan data tersier diambil dari website, e-book, dan bahan pustaka lainnya.

Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Semarang tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Karena berdasarkan Pasal 27 Undang-undang perkawinan majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, tetapi hanya perkawinan yang dilakukan tanpa dasar cinta, karena menuruti keinginan orang tua. Serta Penggugat tidak mempunyai alasan yang tepat untuk mengajukan pembatalan perkawinan, seharusnya Penggugat mengajukan Perceraian bukan Pembatalan Perkawinan karena didalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saling tidak bisa menafkahi secara batin dan tidak adanya rasa saling mencintai diantara keduanya.

**Kata kunci :** *Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa*


## ABSTRACT

*Marriage is something that is very familiar to the community, and becomes a sacred thing. However, problems regarding marriage or marriage still often occur, such as: divorce, marriage annulment, division of marital property, polygamy and so on. Regarding marriage annulment, Article 71 of the Compilation of Islamic Law states that one of the reasons to be able to apply for an annulment of marriage is due to coercion during marriage. In the Semarang Religious Court there is a case of annulment of marriage due to forced marriage, this can be seen in the Decision of the Semarang Religious Court Case Number : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.*

*The research method uses sociological juridical methods, for the main problem approach used descriptive analysis research specifications. This research data uses primary, secondary and tertiary data sources. Primary data was obtained by interviews and other legal materials, secondary data was taken from reading and literature of library materials which were then analyzed using qualitative analysis, while tertiary data were taken from websites, e-books, and other library materials*

*In this decision, the semarang religious court judge did not grant the applicant's request to annul his marriage. Because based on article 27 of the marriage law, the panel of judges is of the opinion that the marriage between the plaintiff and the defendant is not a marriage which was carried out under the threat of violating the law, but only a marriage which was carried out without the basis of love, due to the wishes of the parents and the plaintiff did not have a valid reason to file for the annulment of the marriage . that the plaintiff should have filed for divorce instead of cancellation of marriage because in the marriage between the plaintiff and the defendant they could not provide for each other mentally and there was no mutual love between the two.*

**Keywords :** *Marriage Cancellation, Forced Marriage*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16

2. Hukum Perkawinan.....	23
3. Prinsip Perkawinan.....	24
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	25
B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan.....	29
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	29
2. Tata Cara Pembatalan Perkawinan.....	31
3. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	33
C. Tinjauan Umum Kawin Paksa.....	34
1. Pengertian Kawin Paksa.....	34
2. Faktor Terjadinya Kawin Paksa.....	38
3. Konsekuensi Ketika Terjadinya Kawin Paksa.....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.....	49
B. Dasar pertimbangan hukum dari hakim pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.....	58
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun berumah tangga. Sehingga bagi manusia melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting, agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu نكح - نكح - نكاح yang berarti sekumpulan, bisa juga diartikan „aqd (perikatan) atau wat“ (persetubuhan).<sup>1</sup> Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang telah memenuhi persyaratan) inilah yang disebut perkawinan.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz-Dzariyat:49)

Dengan disyariatkan pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupan sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan.

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, hal 467

Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci.

Ucapan *Ijab* dan *Qabul* sebagai wujud keridhaan di antara mereka, disertai kesaksian yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjadi suami-istri. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam.<sup>2</sup>

Pernikahan juga disebut perkawinan. dalam Bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>3</sup> Sedangkan menurut syarak, nikah diartikan sebagai akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>4</sup> perkawinan seyogyanya dilakukan dengan adanya persetujuan calon mempelai, dan atas dasar suka rela atau saling cinta antara kedua pasangan. karena jika perkawinan dilakukan dengan keterpaksaan, maka sangat rentan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2008, hal 197

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat & Kajian Fikih Nikah lengkap*, Cet-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 7

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Ummul Qura, Jakarta, 2013, hal 873

Dan ketidakharmonisan tersebut dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus / terputusnya perkawinan.

Pengertian fiqih pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh artinya batal atau putus. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami istri, misalnya karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum positif pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan tersebut di bawah ancaman dan terjadi salah sangka. Kemudian, A. Mukti Arto, SH mengemukakan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama, 2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, 3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain, 4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, 5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, 6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, 7. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, 8. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, 9. Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di atas, dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau isteri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut. Dilihat dari pendapat di atas tersebut perkawinan dapat dibatalkan apabila ada unsur paksaan ini sejalan dengan asas perkawinan yakni asas sukarela, bahwa perkawinan itu harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai.<sup>5</sup> Sedangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>6</sup> Pembatalan perkawinan termasuk dalam kategori putusnya perkawinan atas dasar keputusan pengadilan.

Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.<sup>7</sup> Dan adanya keinginan untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis tentu menjadi harapan bagi mereka yang memasuki dunia

---

<sup>5</sup> A.Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Yogyakarta* : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam & Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hal 87

<sup>7</sup> Ibid, hal 4

perkawinan. Kesepakatan untuk hidup bersama harus diartikan secara totalitas, yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas pada sisi lahiriah saja tetapi juga pada sisi rohaniah. Dengan begitu ikatan pernikahan yang tidak ditujukan untuk membangun rumah tangga secara langgeng tidaklah sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing masing, dan Islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan Islam memberikan suatu peran bagi orang tua dalam berlakon sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak memaksa anaknya.

Dengan demikian paksaan dalam perkawinan atau kawin paksa dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Seperti kasus yang terjadi di Kota Semarang, yaitu seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria karena adanya paksaan dari orang tuanya. Sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Semarang.

Dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin meneliti hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan serta untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim, Sehingga majelis hakim tidak mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut dengan alasan bahwa penggugat tidak mempunyai alasan yang tepat untuk

---

<sup>8</sup> T. Sianipar, Dukun, *Mantra dan Kepercayaan Masyarakat*, Grafikatama Jaya, 2009, hal 115



mengajukan pembatalan perkawinan. Kemudian penulis tertarik meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Setiap penulisan proposal penelitian pasti menemukan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas oleh penulis. Adapun permasalahan dalam proposal Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hal-hal apakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan ?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum dari hakim pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hal-hal apakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan
2. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hukum dari hakim pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis

maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis : yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata dan juga sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Penulis

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu (S1) dan juga untuk memperluas dalam menambah pengetahuan mengenai pembatalan perkawinan karena kawin paksa baik secara teori maupun praktek.

- b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha penertiban hukum.

- c. Perguruan Tinggi

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata maupun hukum acara perdata praktek di pengadilan.

## **E. Terminologi**

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Kata Yuridis berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## 2. Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin / rohani.

## 3. Pembatalan Perkawinan

Pengertian pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya Menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa ”batalnya suatu perkawinan karena perceraian”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan. Demikian juga dalam Pasal 85 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ”Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan”. Sedangkan dalam Pasal 26 KUH Perdata menyebutkan bahwa perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata. Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*,

#### 4. Kawin Paksa

Kata paksa, menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Proses, cara atau perbuatan memaksa. Pemaksaan adalah suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa. Sedangkan kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kawin paksa adalah suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan perkawinan dengan tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa. Kawin paksa tidak terlepas dari peran wali nikah, karena wali nikahlah yang berhak untuk menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila rukun ini tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan terkait berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang undangan penyelesaian perkara Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan identifikasi dan konsep hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.<sup>10</sup> Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya. Dengan cara mencari hubungan antar variabel. melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya dengan melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selain itu dapat melakukan identifikasi pada suatu masalah khususnya fenomena sosial yang akan diteliti dengan metode deskriptif analisis,

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*., Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 51

menentukan rumusan masalah serta menentukan tujuan dan juga manfaat dari penelitian yang dilakukan.

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang di jelaskan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer adalah bukti data penulisan yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Asfa'at Bisri yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada. Serta dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer lainnya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam

#### b. Data Sekunder

Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sehingga dalam penelitian ini penulis

menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

##### a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

##### b. Wawancara

Agar memperoleh data yang konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada Bapak Asfa'at Bisri selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang

##### c. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan

ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Undang- Undang, buku-buku, karya ilmiah dan artikel-artikel.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Bab ini membahas tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, tata cara pembatalan perkawinan, Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, pengertian kawin paksa, faktor terjadinya kawin paksa serta konsekuensi ketika terjadi kawin paksa.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Yaitu berisi tentang pembahasan penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata meliputi : hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hukum dari hakim pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan Saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Secara istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-undang perkawinan dapat diketahui, bahwa isi dari pasal tersebut mengandung dua pokok pengertian yaitu mengandung arti perkawinan dan mengandung tujuan perkawinan. Mengenai arti perkawinan terdapat dalam kalimat, “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri” dan berkaitan dengan tujuan perkawinan terdapat dalam kalimat, “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa”.

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 2 KHI pengertian perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitssaqa ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas keridhohan pasangan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara ke Ridhoan Allah SWT.

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain, maka akan saling ada ketertarikan dari kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci

---

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 2.

<sup>12</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol 7, No 2, 2016, hal 412-434

antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka antar kedua belah pihak dan perjanjian suci sebuah perkawinan dinyatakan dalam ijab qobul yang harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berhak atas diri mereka.<sup>13</sup>

R. Soetojo Prawirohamidjojo<sup>14</sup>, memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menurutnya di dalam pengertian tersebut mengandung lima unsur, yaitu:

- a. Ikatan lahir bathin : Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang yang ada, sedangkan ikatan bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk berdasarkan keinginan bersama antara kedua belah pihak. Ikatan lahir ini mengikat kedua pihak dan pihak lain yang ada dalam masyarakat, sedangkan ikatan bathin hanya mengikat kedua pihak.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita : Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin wanita. Perkawinan antara sesama jenis tidak mungkin terjadi karena kodrat manusia adalah berpasang-pasangan dengan lawan jenis.

---

<sup>13</sup> M Khoirudin, *Wali Mijbir Menurut Imam Syafi'i*, Jurnal Ilmu Keislaman, Vo. 18, No 2, 2019, hal 257

<sup>14</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hal 38-43.

- c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal : Keluarga adalah suatu kesatuan terkecil dan merupakan sendi dasar susunan dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan dan suami isteri sebagai orang tua memiliki hak dan kewajiban penuh dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat sehingga perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi sekali seumur hidup dan tidak ada istilah perceraian.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa : Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keagamaan dan kerohanian sesuai yang tercantum dalam Pancasila sila pertama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur ikatan lahir (jasmani), tetapi juga mempunyai ikatan bathin (rohani). Karena ikatan bathin ini sangat mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga, maka dapat dikatakan bahwa ikatan bathin yang mampu menyatukan sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang perkawinan dapat diperinci menjadi beberapa bagian, yaitu Membentuk keluarga artinya membangun suatu kesatuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Keluarga yang bahagia dan kekal artinya kebahagiaan yang diperoleh dari sebuah keluarga erat hubungannya

dengan adanya keturunan (anak) karena itu yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Adanya keturunan dalam rumah tangga ini menunjukkan kerukunan antara suami isteri. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara, melainkan kebahagiaan yang bersifat kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal. Kekal artinya perkawinan tersebut hanya dapat berakhir karena adanya kematian salah satu pihak dan tidak boleh diputuskan oleh kehendak para pihak. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan sangat erat hubungannya dengan keagamaan atau kepercayaan sesuai dengan Pancasila sila pertama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani / lahir melainkan juga mempunyai unsur rohani / bathin. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.”

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk

mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga bathiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Menurut Hukum Islam pengertian perkawinan secara luas adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunah Rasulullah SAW.

Pengertian perkawinan maupun dasar hukum masalah perkawinan yang disebutkan diatas bararti memberikan ketentuan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan suci yang memerlukan aturan-aturan untuk mengaturnya oleh karena itu pada tempat-Nyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan amat teliti dan terperinci untuk membawa manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk-makhluk Allah yang lain.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan mengandung tiga aspek yaitu :

a. Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Tuhan

b. Aspek Sosial Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti penting yaitu :

- 1) Dilihat dari penilaian umum yaitu orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum.
- 2) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami



ini bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil dengan istri-istrinya.

c. **Aspek Hukum**

Aspek hukum dalam perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yaitu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

**2. Hukum Perkawinan**

Dalam penetapan hukum suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat pada kalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah adalah wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Ada beberapa hal dalam hukum perkawinan ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:

- 1) **Wajib** : bagi orang-orang yang mempunyai kemauan untuk menikah tidak dapat menahan hawa nafsunya terhadap wanita dan ia mampu untuk menikah.
- 2) **Sunnah** : Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina.
- 3) **Mubah** : Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar.

- 4) Makruh : Hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina.
- 5) Haram : Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Atau, jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah.

### 3. Prinsip Perkawinan

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain :

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama  
Agama mengatur perkawinan dan memberi Batasan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan itu batal (Fasakh).
- b. Kerelaan dan persetujuan  
Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan atau persetujuan calon istri dan suami. Agar suami dan istri dapat membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk kenal terlebih dahulu.
- c. Kebebasan memilih jodoh  
Memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan oleh syariat. Syariat islam memberikan petunjuk bagi orang tua agar tidak memaksakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak

mereka.<sup>15</sup>

- d. Saling melengkapi dan melindungi serta memperlakukan istri dengan baik.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) Tahun. Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada (wajib) ketika dilakukan aktifitas dan bagian-bagian yang harus ada pada saat perkawinan itu dilaksanakan, Apabila tidak terpenuhi maka tidak terjadi perkawinan.

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, orang yang beragama Islam harus memenuhi rukun perkawinan yaitu :

- 1) calon istri
- 2) calon suami
- 3) Ijab Qobul dan mahar
- 4) dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi dalam Pasal 24 KHI. Dalam akad nikah saksi diperlukan apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Pasal 26 Undang-undang Perkawinan menegaskan

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 7-8

: Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatatan Pernikahan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil, balig, sehat jasmani dan rohani.

5) wali nikah

Wali merupakan ketentuan hukum yang harus di paksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya. Dalam hukum wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya. Apabila tidak terpenuhi status perkawinan tidak sah. Wali terdiri dari : Wali, Nasab, Wali Hakim.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya kerelaan dari pihak calon istri. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah. disebutkan bahwa nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka

perkawinan itu tidak sah. Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subyektif”. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat obyektif”

Sedangkan Kholil Rahman menyebutkan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya.<sup>16</sup> seperti berikut:

a. Calon mempelai pria syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 6) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hal, 55

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Minimal dua orang saksi
  - 2) Hadir dalam Ijab Qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa.
- e. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ketentuan syarat-syarat Ijab Qabul dalam akad nikah adalah sebagai berikut:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram, haji



umrah

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu :

Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. Dengan demikian jika suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu syarat ataupun rukun nikah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

## **B. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan, jika usaha-usaha pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan ketika diketahui terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi.<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>18</sup> Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>19</sup> Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, rajawali pers, Jakarta, 2013, hal 120

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit*, hal 195

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 37

ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>20</sup> Dengan kata lain, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan atau rukun nikah yang telah ditentukan maka hakim berhak melakukan pembatalan perkawinan.

Menurut R. Soetjo Pramirohamidjojo dan Asis Safioedin sebenarnya istilah “batalnya perkawinan” itu tidaklah tepat. Akan lebih tepatnya kalau dikatakan “dibatalkannya perkawinan”, sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Kalau demikian istilahnya bukan *nieteg* (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).

Menurut Soedaryo Soimin “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-undang Perkawinan” pembatalan perkawinan adalah tindakan Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>21</sup>

Baik istilah fasakh maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hal 242

<sup>21</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986

lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.<sup>22</sup> Sedang perkawinan bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah. Andi Tahir Hamid juga berpendapat bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya.

## 2. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan tentang tata cara pembatalan perkawinan, adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Hanya pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan

Gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal suami istri, tempat tinggal suami atau tempat tinggal istri Dalam Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>22</sup> Satria Efendi M Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Prenada Media, Jakarta, 2004

Perdata Pasal 85 menyebutkan pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim<sup>23</sup>

- b. Pemohon atau kuasa Hukum mendatangi Pengadilan Agama, kemudian semua gugatan / permohonan harus di buat secara tertulis, bagi penggugat / pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan / permohonan di ajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama
- c. Gugatan pembatalan perkawinan harus memuat identitas para pihak yang berperkara, alasan yang berdasarkan fakta dan hukum serta petitum (tuntutan yang diminta oleh penggugat / pemohon).
  - 1) Penetapan Majelis Hakim
  - 2) Pemanggilan
  - 3) Pemeriksaan
  - 4) Upaya Damai
  - 5) Pembuktian
  - 6) Putusan Hakim
  - 7) Biaya Perkara
  - 8) Berlakunya putusan Hakim

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, akan tetapi keputusan tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami istri yang bertindak dengan

---

<sup>23</sup> R Subekti dan R Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradiya Paramita, Jakarta, 2004

iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

### **3. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan**

Apabila terjadi pembatalan perkawinan baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau ada hal lain yang tidak mungkin melanjutkan perkawinan, adapun kesamaan orang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 23 yaitu :

- a. Parakeluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.

## **C. Tinjauan Umum Kawin Paksa**

### **1. Pengertian Kawin Paksa**

Kata paksa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Proses, cara atau perbuatan memaksa. Pemaksaan adalah suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-

maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa<sup>24</sup>. Sedangkan kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri<sup>25</sup>. Sedangkan menurut hukum islam kawin paksa disebutkan bahwa dalam melaksanakan suatu pernikahan bukan kehendak sendiri atau tidak dalam keputusannya sendiri melainkan atas keterpaksaan dari wali atau orang tuanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kawin paksa adalah suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan perkawinan dengan tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa.

Kawin paksa tidak terlepas dari peran wali nikah, karena wali nikahlah yang berhak untuk menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila rukun ini tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Ijbar dalam kamus al-munawwir dikatakan *ajbarahu ala al-amr*, berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan. Ijbar perbedaan dengan kata Ikrah dan Taklif. Ikrah adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan jiwa

---

<sup>24</sup><http://kbbi.web.id/paksa>

<sup>25</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d250f2d7bb4/dipaksa-menikah-padahal-tidak-cinta>



dan tubuhnya, dan dia tidak mampu melawannya. Taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu, akan tetapi pekerjaan ini adalah suatu kewajiban dari seseorang (mukallaf) karena dia telah dengan sadar menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti aturan hukum. Sedangkan Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Namun selama ini praktek masyarakat menganggap bahwa Ijbar adalah hak dari orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau yang dikenal dengan kawin paksa.<sup>26</sup>

Hak Ijbar sering dipahamai sebagai hak seorang wali mujbir untuk memaksakan perkawinan anak perempuannya. Wali dalam perkawinan adalah keberadaan seseorang yang menjadikan sah atau tidaknya akad nikah. Macam-macam wali dilihat dari otoritasnya dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir yang berarti wali yang mempunyai hak untuk menikahkan seseorang yang ada di bawah perwaliannya dengan tanpa izin dan persetujuannya. Sedangkan wali ghairu mujbir adalah sebaliknya, dia harus menyertakan izin dan peretujuan seseorang yang di bawah perwaliannya.<sup>27</sup> Adapun pandangan al-Syafi'i mengatakan bahwa perempuan merdeka tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Namun seorang wali juga tidak boleh boleh semena-mena terhadap perempuan yang ada di bawah perwaliannya, baik itu memaksa untuk menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya menolak menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, STAIN Ponorogo Pers, Ponorogo, 2009, hal 28

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 29

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 23

Mayoritas ulama sepakat bahwa kewenangan *kafa"ah* ada pada perempuan dan walinya. Apabila perempuan menggugurkan kewenangannya dalam perkara *kafa"ah* maka kewenangan tersebut tetap ada pada walinya, begitupun sebaliknya. Tidak diperbolehkan wali menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak *sekufu* kecuali ada persetujuan dari anak perempuan tersebut dan apabila tidak setuju maka anak perempuan boleh menolak. Anak perempuan boleh menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu* atas *ridha* dari walinya dan jika wali tidak *ridha* karena diantara mereka tidak setara maka wali berhak menolak, karena pernikahan tanpa adanya kesetaraan akan menimbulkan aib bagi perempuan dan para walinya. Secara sosiologis keberadaan *kafa"ah* mempunyai tujuan agar terhindar dari aib atau rasa malu pihak keluarga calon mempelai sebagai akibat dari pernikahan yang tidak *sekufu*. Selain itu, ketidakserasian antara laki-laki dan keluarga perempuan mengakibatkan hubungan kedua keluarga retak. Berkaitan dengan tujuan pernikahan, maka perlu persiapan yang matang baik secara ekonomi, finansial, psikis. Sebab pernikahan bukan hanya menyatukan dua manusia sebagai sepasang suami istri, tetapi menyatukan kedua keluarga dan segala sesuatu yang berbeda, inilah yang menyebabkan ulama sepakat perlu adanya kesetaraan sebelum melangsungkan pernikahan.

Pernikahan terbilang sah jika semua syarat sahnya terpenuhi salah satunya adalah kehadiran wali nikah. Wali nikah adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya. Wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan.

Tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah dan batal. Wali memegang peranan penting dalam pernikahan utamanya bagi anak perempuan. Ayah bertanggung jawab penuh terhadap anak perempuan yang masih gadis terutama dalam pernikahan sehingga ia memiliki hak *ijbar* yang merupakan hak untuk memaksa menikahkan anak perempuan yang masih gadis apabila ada laki-laki yang dinilai baik agama dan akhlaknya serta *sekufu* dengan anak perempuan tersebut datang untuk melamarnya. Secara luas, hak *ijbar* merupakan hak untuk menikahkan dan mengarahkan anak perempuan dalam pemilihan pasangan.

Maka pandangan hukum perkawinan Islam pada konsep *kafa"ah* sebagai syarat wali berlaku *ijbar* adalah *kafa"ah* selalu dikaitkan dengan perwalian *ijbar*. *Kafa"ah* sebagai langkah pranikah yang dilakukan untuk melihat kesetaraan serta keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Antara *kafa"ah* dan perwalian *ijbar* saling berhubungan, *kafa"ah* menjadi salah satu syarat wali berlaku *ijbar*, asalkan obyek *mujbir* sendiri berada di posisi tepat dan benar. Sehingga *kafa"ah* akan memberikan kemaslahatan pada kehidupan rumah tangga.

## 2. Faktor Terjadinya Kawin Paksa

Faktor-faktor terjadinya kawin paksa:

- a. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua
- b. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya

- c. Nilai dan norma juga merupakan factor penyebab adanya kawin paksa, baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup untuk anaknya, begitu juga dengan stigma terhadap perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untuk mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.<sup>29</sup>
- d. Dari ketiga alasan diatas ternyata pada kenyataannya kawin paksa itu bisa terjadi karena orang tua yang khawatir pada anaknya lantaran takut anaknya ditinggalkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan orang lain.<sup>30</sup>

### 3. **Konsekuensi Ketika Terjadi Kawin Paksa**

Manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Akan tetapi banyak orang tua atau wali yang memaksakan kehendak kepada anaknya dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan yang dijodohkan. Jika anaknya mau dengan senang hati tidak menjadi masalah, namun jika tidak mau atau terlihat sedikit sedih sebaiknya jangan diteruskan perjodohan memang maksudnya baik, akan tetapi harus melihat situasi dan kondisi juga. Jika anak kita bisa mencari jodoh sendiri dengan baik, sebaiknya orangtua memberi dukungan dan arahan. ada baiknya orangtua atau wali membantu mengenalkan dengan lawan jenis yang mungkin akan disukai anak mereka.

---

<sup>29</sup><http://www.Google.com/kawin/paksa>, diakses pada Senin, tanggal 20 Desember 2021, pukul 23.00

<sup>30</sup>Miftahul Huda, *Op Cit*, hal 78

Jika tidak mau, jangan dipaksa karena hanya akan berdampak buruk pada kedua mempelai pasangan tersebut.

Memiliki pasangan hidup serta berkeluarga adalah naluri setiap manusia yang normal. Pasangan hidup atau jodoh bukan hanya tempat menyalurkan hasrat biologis, kebutuhan seksual, tapi juga sebagai wadah untuk mendapatkan ketenangan batin seseorang. Karena itu setiap orang berhak mendapatkannya. Demikian pula halnya dengan hasrat atau keinginan untuk memperoleh keturunan.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, Al-Qur'an menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir” (QS. Ar-Ruum: 21)*

Bila diperhatikan ayat di atas, nampaklah bahwa yang pertama ditekankan oleh Al-Qur'an mengenai pernikahan atau hidup berkeluarga ialah tujuannya, yakni untuk memperoleh ketenangan (sakinah). Sedangkan ketenangan itu baru diperoleh dengan adanya rasa cinta (mawaddah) dan

---

<sup>31</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam & Menyingkap Persamaan serta Perbedaan Islam dan Barat*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hal 86

kasih sayang (rahmah) di antara kedua pasangan hidup (suami istri).<sup>32</sup> Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, termasuk dalam memilih pasangan hidupnya. Rasulullah Saw. menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menentukan pasangan hidup (jodoh). Sebab, rumah tangga dapat berdiri dengan kokoh apabila dibina atas dasar cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Sedangkan perkawinan yang dilakukan dengan paksa jauh kemungkinannya untuk dapat membina rasa cinta dan kasih sayang itu. Karena itu, perkawinan paksa tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak dan martabat kaum wanita.<sup>33</sup> Persoalan kawin paksa pada dasarnya juga merupakan persoalan kemanusiaan. Hal ini terbukti ketika pemaksaan nikah bagi perempuan telah berkonsekuensi negatif terhadap keberlanjutan aktivitas dalam sebuah keluarga.

Kasus yang jelas terlihat pada aktivitas relasi di antara pasangan suami istri adalah seperti persoalan seksualitas, pergaulan di antara keduanya, dan soal lainnya.

Berikut adalah beberapa konsekuensi yang muncul karena kawin paksa :

- a. Tidak dapat mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah
- Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Hal ini dapat terwujud jika kedua belah pihak dapat saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 81

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 59



Semua ini tidak dapat diwujudkan jika kedua atau salah satu dari pasangan dipaksa menikah oleh walinya. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan, sementara cinta itu sangat penting di dalam membangun rumah tangga.<sup>34</sup> Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat. Tapi juga dapat berupa diam dalam arti arti selama tidak ada penolakan.
- 3) Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita yang tidak disukainya, karena sudah banyak orang yang menyesal dikemudian hari lantaran telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak disukainya. Hendaknya sang ayah mengatakan “kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya” atau karena ia adalah dari margamu sendiri” dan ucapan lainnya, oleh karena itu anak tidak mesti harus menerima tawaran orang tua, dan orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan pilihannya. Jika perkawinan sudah bisa tegak diatas dasar perasaan cinta kasih, maka perkawinan perlu dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak luar. Sebab cinta

---

<sup>34</sup>Miftah Farid, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hal 30

kasih adalah perasaan yang fitri, dia tidak bisa dipaksa dan bahkan menghalanginya. Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul dapat merugikan kedua belah pihak.<sup>35</sup>

b. Pergaulan dalam Keluarga Tidak Ma'ruf

Pada dasarnya keluarga menginginkan suasana yang mu'asyarah bi al-ma'ruf yang diartikan dengan pergaulan kedua pasangan dalam rumah tangga yang baik dan kondusif. Hal ini dapat terjadi jika ada sikap saling mencintai di antara suami istri. Namun sebaliknya, jika perkawinan dilaksanakan dengan paksaan maka yang terjadi bukanlah keharmonisan tetapi malapetaka muncul dalam pergaulan suami istri.

c. Timbul Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Berujung pada Perceraian

Paksaan nikah dapat menimbulkan benih-benih permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Percekcokan dan perselisihan terjadi karena pada awal perkawinan tidak didasari rasa cinta dan saling percaya.

d. Hubungan Seksualitas Tidak Sehat

Dalam Islam, hubungan seksual merupakan salah satu kesenangan dan kenikamatan dari karunia Allah SWT. bukan hanya ditujukan kepada laki-laki namun juga perempuan. Hubungan seksual di

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Asfa'at Bisri, Hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, Pada hari Senin 22 November 2021, Pukul 11.00 WIB

samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga melengkapi hubungan sosial dan termasuk ibadah.

Namun terkadang salah satu pasangan tidak sepenuh hati melakukan hubungan seksual, hingga menyebabkan kekecewaan dari pasangannya. Masalah tersebut muncul apabila salah satu pasangan tidak mempunyai hasrat yang diakibatkan tekanan mental yang dialaminya sebagai implikasi dari perkawinan paksa. Perempuan adalah pihak yang kerap dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Kerelaan dan keikhlasan seorang perempuan akan terampas oleh persoalan yang ia sendiri tak kuasa menolaknya. Keinginan seorang perempuan untuk menikmati hubungan seks akan ternoda bahkan hilang. Karenanya, praktek kawin paksa pada masalah hubungan seksual dapat mengakibatkan perempuan atau istri kepada penghilangan makna seks itu sendiri sehingga yang muncul adalah hubungan seksual yang tidak sehat.

e. Penolakan dan Tidak Seimbang Melakukan Hubungan Seks.

Paksaan dari suami untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya adalah merupakan dosa besar. Perlu dilihat sebab seorang istri menolak ajakan suami tersebut. Jika suami terus memaksa istri untuk melakukan hubungan intim tanpa melihat kondisi dan kemampuan istri, pada hakikatnya ia telah menganiaya istrinya yang seharusnya ia lindungi. Hal itu adalah gambaran pada perkawinan yang mungkin saja terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga. Sikap penolakan

perempuan atau istri yang tak dapat terelakkan menimbulkan perselisihan yang saling menyalahkan antar kedua pasangan. Penolakan seperti ini, pada kenyataannya wajar mengingat ketidakpastian dan ketidakmampuan istri untuk melakukan hubungan seksual dengan indah dan sehat.

- f. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam

Hukum Islam diisyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama yakni merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat<sup>36</sup>. Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu perkawinan merupakan ibadah jika dilaksanakan dengan niat baik dan mengharapkan ridha Allah SWT, dengan adanya kawin paksa dikhawatirkan ibadah dari perkawinan itu tidak ada.

Dalam Islam ada istilah ibadah ritual yang sifatnya mengikat tapi tidak memaksa, maksudnya adalah ikatan yang timbul dari rasa ikhlas dan ridha antara manusia, dan perkawinan termasuk didalamnya<sup>37</sup>. Setiap melakukan sesuatu nikah hendaknya disertai dengan niat baik dan ibadah juga disertai dengan keikhlasan, karena tanpa itu semua pekerjaan yang dilakukan akan sia-sia berdampak buruk bagi orang lain dan dibenci oleh Allah SWT.

Islam tidak menganjurkan pernikahan yang diniati untuk menyakiti

---

<sup>36</sup> Said Agil Husni Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralisme Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2004, hal 9

<sup>37</sup> Rafy Safuri, *Psikologi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 62

karena pernikahan yang dilakukan lantaran paksaan hanya dapat menyakiti perasaan orang lain, dan hal ini tidak diperkenankan dalam syariat Islam, Mencintai seseorang karena Allah SWT dan Rasul SAW akan mendatangkan berkah dan kebahagiaan yang tiada tara, Dampak begitu hebat menimpa sebuah keluarga akibat terjadi kesalahan awal perkawinan. Tidak saja merugikan kedua pasangan tetapi juga kedua belah keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga akhirnya timbul sebagai konsekuensi dari kawin paksa. Kemudian berimbas pada ketidakmampuan pasangan untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Setelah itu kekerasan dalam rumah tangga, nikah sirri, aborsi, perselingkuhan, poligami, dan timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan. Selain itu, perkawinan paksa akan lebih berdampak buruk lagi jika suami atau istri yang dijodohkan masih di bawah umur. Akibat perjodohan tersebut, pengantin wanita yang masih kanak-kanak tidak mengetahui betul tentang karakteristik calon suaminya atau sebaliknya. Ketidakhahaman wanita pada banyak aspek akan menimbulkan rasa cemas, stress, takut, segan, dan marah, atau bahkan melarikan diri dari suami.<sup>38</sup>

Ada banyak konsekuensi negatif baik menyangkut sisi kesehatan fisik maupun psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan. Saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia

---

<sup>38</sup> Ahmad Munir, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis & Psikologis*, Jurusan Syariah STAIN Ponorog, Ponorogo, 2008, hal 33

kehendaki seketika itu juga mulai timbul gejolak, pertentangan dalam hatinya, perasaan shock, dan was-was.

Untuk selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian menjadi pendiam dan pemurung.<sup>39</sup> Jadilah malam pertama itu malam yang menyeramkan karena dengan keterpaksaan harus melayani suaminya sebagai suatu pengalaman yang membuat tak berdaya dan tak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Disinilah muncul penyesalan bagi perempuan. Kemudian apabila kondisi ini terus berlanjut, maka sebagai konsekuensi terburuknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan mungkin saja terjadi perceraian.<sup>40</sup> Perjodohan tidak selamanya berakibat buruk, banyak pula pasangan suami istri yang dijodohkan berakhir bahagia.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebahagiaan itu akan terasa mudah didapati jika di niati dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Disamping itu pula pernikahan ibarat bangunan yang pondasinya itu berupa cinta dan kasih sayang, bangunan itu tidak akan roboh jika pondasinya kuat / kokoh. ibarat suami dan istri, suami sebagai pemimpin yang selalu mengarahkan sang istri menuju kebaikan dan istri menuruti perintahnya dengan penuh ketaatan dan keharmonisan akan terwujud jika keduanya menikah diniati dengan mengharap ridho Allah SWT dan Rasul-Nya.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 35

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 36



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hal-hal Yang Menyebabkan Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Pernikahan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan bagi umat muslim perkawinan merupakan Sunatullah dan Fitrah bagi setiap manusia. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam suatu perkawinan terdapat syarat-syarat dan rukun yang harus terpenuhi, apabila dalam dua hal itu terpenuhi maka perkawinan itu dikatakan sah, namun apabila kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan Perkawinan dapat di bagi menjadi dua yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Sedangkan suatu putusnya perkawinan tidak hanya disebabkan oleh karena adanya perceraian dan kematian saja namun termasuk putusnya perkawinan disebabkan oleh putusan hakim. Putusan perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, untuk itu bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum

diputuskan pejabat yang di tunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Penulis melakukan wawancara dengan hakim Drs. Asfa'at Bisri, M.H pada hari Senin 22 November 2021 Adapun beragam kasus yang terjadi di kalangan masyarakat dan ditangani oleh Pengadilan Agama Semarang terkait tentang pembatalan perkawinan, dari tahun ke tahun mempunyai beragam kasus yang berbeda salah satunya kasus pada Tahun 2018 yang saat ini penulis kaji dalam bentuk skripsi yaitu tentang “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa”, selain itu pada tahun 2019 terdapat kasus pembatalan perkawinan yaitu karena adanya salah sangka dan menyembunyikan identitas keluarga, tahun 2020–2021 kasus tentang pembatalan perkawinan yaitu nihil, akan tetapi pada tahun 2022 terdapat kasus pembatalan perkawinan mengenai salah sangka terhadap diri termohon karena mengalami gangguan jiwa akan tetapi di sembunyikan. Faktor terjadinya pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang paling banyak yaitu tentang terjadinya salah sangka terhadap termohon, akan tetapi penulis lebih menarik untuk mengkaji kasus pembatalan perkawinan karena kawin paksa karena jarang sekali di temui kasus tersebut.

Adapun hal-hal yang menjadi sebab terjadinya pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 dan 27 serta menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan 71 yaitu sebagai berikut.

Pasal 26 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa di hadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri.

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup Bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatatan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbarui supaya sah.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang resmi atau berwenang dalam pencatatan perkawinan, namun hanya di catatkan yang tidak berhak untuk mencatatkan perkawinan hal itu menjadi perkawinan tidak sah dan wali nikah dalam perkawinan juga tidak sembarang orang. Namun dalam kantor urusan agamalah yang nanti akan menunjuk wali nikah untuk kedua belah pihak, dan tanpa tidak hadirnya saksipun atau tidak ada saksi membuat perkawinan tidak sah, saudara dari keluarga yang masih dalam keturunan garis ke atas seperti paman dapat meminta ajukan pembatalan perkawinan dengan tujuan bahwa perkawinan tidak memenuhi rukun perkawinan tersebut juga menjadi gugur atau tidak dapat dilanjutkan karena tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan di dalam perkawinan.

Hak-hak yang boleh suami isteri dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila mereka telah terlanjur menikah, namun baru mengetahui akta perkawinan yang buat pegawai dalam pencatatan perkawinan

itu tidak sah atau yang membuat bukan pegawai pencatat yang resmi, namun yang membuat tidak berwenang suami istri tersebut harus memperbarui akta perkawinan tersebut dengan mencatatkan pada pegawai yang resmi agar dapat melanjutkan perkawinan.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.<sup>41</sup>

Pada Pasal 27 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut mendapat ancaman yang dapat membahayakan jiwa dari calon pengantin yang melanggar dari hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan suami atau isteri yang mengajukan waktu berlangsungnya perkawinan salah maka timbul perdebatan mengakibatkan salah sangka diantara mereka. Maka salah satu pihak dapat mengajukan

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 37

permohonan pembatalan perkawinan yang tidak sesuai dengan waktu kesepakatan Bersama. Apabila salah satu pihak menyadari akan itu salah sangka dan membuat kacau setelah ancaman berhenti dalam waktu enam bulan mereka masih hidup menjadi pasangan suami istri dan tidak mempergunakan haknya permohonan pembatalan perkawinan sebaik mungkin maka haknya tersebut menjadi gugur tidak sah.

Pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam sebab terjadinya pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan Akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dilainnya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu:
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas; seseorang yang menikah tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudara sendiri atau yang masih mempunyai hubungan darah misalkan dalam keluarga itu menikah dengan hubungan darah menurut garis

lurus keatas disebut dengan “leluhur” bapak ibu maupun kakek nenek. Sedangkan hubungan darah menurut garis lurus kebawah disebut dengan keturunan anak atau cucu.

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antar saudara, Antar seorang dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara Neneknya ; seorang yang akan menikah dilarang dengan saudara sedarah seperti keturunan menyimpang kakak atau adik dari kedua orang tua kita yang disebut dengan paman atau bibi itu tidak boleh dilakukan perkawinan maupun masih adik atau kakak dari nenek atau kakek dari kedua orang tua kita karena masih dalam hubungan darah.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu atau ayah tiri ; dalam perkawinan juga ada peraturan dalam larangan untuk menikah dengan mertua karena anak yang kita nikahi missal meninggal kita tidak boleh menikahi bapak dari suami kita karena masih dalam hubungan saudara dengan anak tiripun demikian kita tidak boleh menikahinya karena menjadi anak yang seharusnya dilindungi dan anak dari suami atau isteri juga, ayah atau ibu tiri juga tidak bias dinikahi karena menurut peraturan merekalah yang mengambil dan membesarkan kita yang dia anggap menjadi anak kandung.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan ; dalam hubungan persusuan juga dilarang untuk menikah karena dalam hal tersebut menjadi hubungan saudara yang sama-sama minum dalam satu tubuh



bersamaan itu menjadi hubungan darah yang seperti adek maupun kakak.

Sedangkan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, sebab terjadinya pembatalan perkawinan apabila :

- a. Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama ; seorang suami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama untuk menikah lagi untuk kedua kalinya maka haknya untuk melakukan poligami menjadi gugur atau tidak bias dilakukan perkawinan.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal) ; seseorang laki-laki yang menikahi wanita haruslah mengerti asal-usul wanita itu apakah sudah mempunyai keluarga dalam hal itu menikah apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ternyata masih mempunyai suami yang suaminya tersebut tidak diketahui keberadaannya atau hilang komunikasi dengan perempuan itu maka laki-laki itu tidak bias menikahi wanita tersebut karena alasan wanita tersebut belum ada kata talak perceraian dari suaminya.
- c. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain ; seorang laki-laki yang menikahi perempuan, yang perempuan tersebut baru saja bercerai dari mantan suaminya atau cerai meninggal dunia dengan begitu wanita itu masih dalam masa iddah yang artinya tidak boleh menikah, jika tetap dilangsungkannya pernikahan maka dapat dibatalkan karena wanita itu lebih dulu menunggu hingga waktunya masa iddah selesai.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan ; sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomer 16 Tahun 2019, dalam Undang-undang Perkawinan batas umur seseorang untuk menikah apabila sudah mencapai umur 19 tahun baik pria maupun wanita. Jika terjadi penyimpangan orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak sah atau tidak berhak ; melangsungkan perkawinan itu harus dilakukan dengan wali, namun wali yang berhak melangsungkan perkawinan dapat ditentukan oleh kantor urusan agama, apabila mendapat orang yang tidak berhak menjadi wali maka perkawinan itu dapat dibatalkan.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan ; perkawinan menjadi sebuah keharusan dan didasari rasa saling suka dan saling sayang satu dengan yang menjadi lawan jenisnya, namun apabila perkawinan dalam paksaan orang tua dengan dijodohkan dan menurut mempelai tidak di dasari suka maka perkawinan dapat dibatalkan.

Akan tetapi Jika dikaitkan dengan pengertian pembatalan perkawinan maka yang menjadi alasan pokok adanya pembatalan perkawinan adalah karena tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan, seperti berikut:

- 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara

kandung atau saudara sesusuan pihak suami;

- 2) Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ikatan perkawinan yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti walinya, kemudian setelah dewasa mereka berhak meneruskan ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih adalah mengakhiri ikatan suami istri maka disebut fasakhbaligh.
- 3) Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal.

Untuk itu penulis menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan yaitu Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, untuk itu bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh pengadilan.

Penulis melakukan wawancara dengan hakim Drs. Asfa'at Bisri, M.H pada hari Senin 22 November 2021 Adapun beragam kasus yang terjadi di kalangan terkait tentang pembatalan perkawinan, dari tahun ke tahun mempunyai beragam kasus yang berbeda salah satunya kasus pada Tahun 2018 yang saat ini penulis kaji dalam bentuk skripsi yaitu tentang “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa”, Faktor terjadinya pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang paling banyak yaitu tentang terjadinya salah sangka terhadap termohon, akan tetapi penulis lebih menarik untuk mengkaji kasus pembatalan perkawinan karena kawin paksa karena jarang sekali di temui kasus tersebut.

Adapun hal-hal lain yang menjadi sebab terjadinya pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 dan 27 serta menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan 71.

**B. Dasar Pertimbangan Hukum Dari Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Untuk itu Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asfa'at Bisri selaku hakim pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I A beliau menyatakan dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum

Antaraparah pihak.<sup>42</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar, Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah.

Berdasarkan aturan tersebut, terdapat norma hukum mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk memenuhi norma tersebut, maka Kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Asfa'at Bisri, Hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, Pada hari Senin 22 November 2021, Pukul 11.00 WIB

Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku. Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungan yang satu terhadap yang lainnya.

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut :

- a. Adil
- b. Bersifat hukum
- c. Sah menurut hukum
- d. Tidak memihak
- e. Samahak
- f. Layak
- g. Wajib secara moral
- h. Benar secara moral

Dari perincian tersebut Bapak Asfa'at Bisri hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1 A menyatakan bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan oleh hakim, maka hakim selalu berlindung kepada upaya hukum yaitu :<sup>43</sup>

- a. Banding
- b. Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Artinya apabila hakim tingkat pertama mengambil kebijaksanaan dalam

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Asfa'at Bisri, Hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1 A, Pada hari Senin 22 November 2021, Pukul 11.00 WIB



memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding untuk diuji kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Hakim tingkat banding apabila melanggar standar suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai pengujian di peninjauan kembali, oleh karena itu diperlukan norma hukum sebagai standar bagi para hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan hakim Drs. Asfa'at Bisri, M.H pada hari Senin 22 November 2021. Di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan Putusan Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim Bapak Asfa'at Bisri, Pengadilan Agama Semarang mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara sesuai dengan kewenangan absolut, didalam praktek Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memberikan pelayanan hukum dan keadilan yang salah satunya meliputi Putusnya Perkawinan. adapun sebagai berikut :

- a. Penentuan putusnya perkawinan karena kematian
- b. Perceraian atas kehendak suami
- c. Perceraian atas kehendak istri
- d. Putusnya perkawinan oleh sebab-sebab lainnya.

Dalam Pasal 2 Pengadilan Agama keterkaitan dengan asas Personalitas Keislaman. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama Semarang menentukan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan perkara, kemudian mengenai perkara yang dapat diajukan pemeriksaanya di Pengadilan Agama

salah satunya yaitu Permohonan Pembatalan Perkawinan tersebut.

Salah satu kasus permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Semarang yaitu terdapat dalam Putusan Perkara Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg. dimana pemohon menerangkan dalam surat permohonannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2018 dan diantara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi hubungan suami istri (qobla dhukul), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/017/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 2 hari di rumah orang tua Penggugat dan kemudian di hari ketiga tinggal di rumah orang tua Tergugat. Tetapi dihari keempat terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat didasari atas paksaan kehendak dari kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat. Dan pada waktu itu baik Penggugat maupun Tergugat juga telah memiliki calon pasangan hidup masing-masing. Atas keadaan tersebut Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa dia ragu untuk melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang pernikahan;
5. Bahwa akan tetapi keadaan orang tua Tergugat pada waktu itu sedang sakit

dan tidak mungkin untuk memberinya tambahan beban pikiran, demikian pula untuk penyelenggaraan pernikahan segala sesuatunya telah dipersiapkan secara matang dan baik oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat kemudian memutuskan untuk mencoba menjalani apa yang telah dikehendaki oleh kedua orang tua dan mengesampingkan keraguan di hati masing-masing Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2018 terjadilah pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan segala syarat dan rukun sebagaimana mestinya;
7. Bahwa kemudian selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk menerima dan menjalankan kewajiban Penggugat selaku istri. Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak mampu untuk menafkahi Penggugat secara batin dengan alasan Tergugat tidak mampu melakukannya karena Tergugat tidak mencintai Penggugat. Demikian pula sebenarnya Penggugat juga merasakan hal yang sama dengan Tergugat;
8. Bahwa atas keadaan tersebut baik Penggugat dan Tergugat kemudian mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua orang tua masing-masing, hingga akhirnya para orang tua bertemu dan terjadilah kesadaran atas kesalahan dalam pernikahan ini. Sehingga kemudian pada hari keempat pernikahan, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuannya;
9. Bahwa dengan demikian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak

lagi memenuhi apa yang menjadi tujuan pokok sebuah perkawinan. Karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar keterpaksaan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sebagaimana ketentuan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ini di Pengadilan Agama Semarang;

Menurut Asfa'at Bisri selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam wawancara yang dilakukan penulis. Yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan adalah dengan selain perkara yang diajukan tersebut merupakan perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Semarang. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yakni bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari atas paksaan kehendak dari kedua orangtua Penggugat maupun Tergugat.

Adapun pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- Menimbang, bahwa alasan Pembatalan Perkawinan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar keterpaksaan baik dari Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang;
- Menimbang, bahwa didalam Pasal 27 Undang-undang Perkawinan disebutkan “seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Perkawinan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, tetapi hanya perkawinan yang dilakukan tanpa dasar cinta, karena menurut keinginan kedua orangtua;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai alasan yang tepat untuk mengajukan pembatalan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan : tidak dapat diterima”
- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

- Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Sedangkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tanggal 14 Agustus 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard)
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Adapun pembatalan perkawinan dan perceraian adalah salah satu alasan putusnya suatu perkawinan. Keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan yaitu : persamaan pembatalan perkawinan dan perceraian adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, pasal 28 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu pasal 39 Undang-undang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sementara perbedaan keduanya adalah salah satunya soal siapa yang berhak menjadi Penggugat. Dalam perceraian, Penggugat dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri sedangkan pembatalan perkawinan baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau ada hal lain yang tidak mungkin melanjutkan perkawinan.

Sedangkan perceraian status istri berubah menjadi janda dan status suami




berubah menjadi duda akan tetapi jika pembatalan perkawinan maka status keduanya dianggap tidak pernah menikah. Sebab perkawinannya dianggap tidak pernah ada dan Statusnya tetap single atau tidak pernah menikah, selama pasangan tersebut belum pernah melakukan hubungan suami istri.

adapun yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 26 dan pasal 27 dalam Kompilasi Hukum Islam:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan Pejabat yang ditunjuk tersebut pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.

Menurut penulis dalam kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang, awal mulanya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, pada tanggal 7 Mei 2018. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan atas dasar keterpaksaan dari orang tua Penggugat maupun Tergugat. Bahwa selama pernikahan keduanya tidak mampu menafkahi secara batin karena tidak saling mencintai. Dengan demikian si Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Bahwa dengan demikian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi apa yang menjadi tujuan pokok sebuah perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Asfa'at Bisri menyatakan seharusnya Penggugat mengajukan Perceraian bukan Pembatalan Perkawinan karena didalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saling tidak bisa menafkahi secara batin dan tidak adanya rasa saling mencintai diantara keduanya.<sup>44</sup> penulis juga menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan kawin paksa dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan. Dan jika pernikahan telah berjalan selama 6 (enam) bulan, salah satu pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Perkawinan serta berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan menyebutkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan.



---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Asfa'at Bisri, Hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, Pada hari Senin 22 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan yang terdapat pada kasus di Pengadilan Agama Semarang faktor paling banyak yaitu tentang terjadinya salah sangka mengenai diri suami atau istri, sedangkan yang saat ini penulis kaji adalah pembatalan perkawinan karena kawin paksa, kasus tersebut yang jarang di temui sehingga penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut pada skripsi ini. Selain itu hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan terdapat pada Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 dan 27 serta menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan 71.
2. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor : 1569/Pdt.G/2018/PA.Smg. Hakim Pengadilan Agama Semarang menyatakan bahwa gugatan pembatalan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara pada tanggal 7 Mei 2018 tidak mempunyai kekuatan Hukum. Bahwa berdasarkan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilakukan dengan paksaan” pasal

tersebut yang di jadikan penggugat beralasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Namun dalam memutuskan suatu perkara hakim menggunakan pasal 27 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum” berdasarkan pasal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, tetapi hanya perkawinan yang dilakukan tanpa dasar cinta, karena menuruti keinginan orangtua, di sisi lain antara penggugat dan tergugat saling tidak bisa menafkahi secara bathin. Oleh sebab itu penggugat tidak mempunyai alasan yang tepat untuk mengajukan pembatalan perkawinan.


## **B. Saran**

Penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap problematika pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Saran tersebut adalah kepada Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang Islam, hendaknya setiap putusan ataupun penetapan yang diambil, dilakukan dengan tidak mengabaikan Undang-undang lain yang terkait dengan perkara. Sehingga tidak terjadi kontradiksi antara Undang-undang satu dengan yang lainnya. Kemudian khususnya bagi kepaniteraan Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima pengaduan dan meneliti pengaduan tersebut

sebelum masuk dalam register perkara, hendaknya kepaniteraan lebih teliti dalam melihat kelayakan pengaduan Pemohon / Penggugat sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu penulis juga menyampaikan saran :

1. Perlu di sosialisasikan mengenai betapa pentingnya menjaga ikatan perkawinan, sehingga tidak terjadi perceraian dan sebaiknya orang tua tidak selalu memaksa kehendak terhadap anaknya, terutama dalam hal memilih pasangan hidup, alangkah baiknya orang tua mendukung apa yang menjadi pilihan anaknya, dan tidak perlu memaksakannya.
2. Bagi Pemerintah perlunya sosialisasi Undang-undang Perkawinan baik itu berupa syarat, rukun atau persetujuan para pihak sehingga adanya peningkatan wawasan terhadap masyarakat tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat lebih terarah dan tidak perlu terjadi lagi fenomena pembatalan perkawinan



## DAFTAR PUSTAKA

### Al'Quran

QS. Al-Mujadalah : 11

QS. Adz-Dzariyat : 49

QS. Ar-Ruum : 21

### A. BUKU

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.

Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, Menyingkap Persamaan, Perbedaan Islam dan Barat, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.

Ahmad Munir, *Kawin Paksa Perspektif Sosiologis dan Psikologis*, Jurusan Syaria'ah STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Ali Imron, *Perkawinan Islam Di Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.

Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Ummul Qura, Jakarta, 2013.

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab - Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990.

Miftah Farid, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.

Miftahul Huda, *Kawin Paksa dan Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2009.

R Subekti dan R Tjirosudibio, *Kita Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 2004.

Rafy Safuri, *Psikologi Islam (Tuntutan Jiwa Manusia Modern)*, PT. Raja



Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Said Agil Husin Al-Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2004.

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Yudisia, Vol 7, No 2, 2016

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Pers, Surabaya, 1986.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Thoyib Mangkupranoto dan Marwan Muchlis, *Hukum Islam II*, Buana Cipta, Surakarta, 1986

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat dan Kajian Fikih Nikah lengkap*, Cet-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

### C. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Asfa'at Bisri, Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, Pada hari Senin 22 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

### D. WEBSITE

<http://www.Google.com/kawin/paksa>, diakses pada Sabtu, tanggal 15 Januari 2022, pukul 23.00

MKhoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi 'I*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d250f2d7bb4/dipaksa-menikah-padahal-tidak-cinta>

